



SIARAN PERS

Perkara PHP Bupati Rokan Hulu Masuki Sidang Pengucapan Putusan

Jakarta, 22 Maret 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pleno Pengucapan Putusan terhadap 13 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Tahun 2020 pada Senin (22/3). Di antaranya, pada Pukul 13.30WIB diagendakan untuk Pengucapan Putusan/Ketetapan PHP Kada Bupati Rokan Hulu. Sidang yang akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ini akan dilaksanakan secara daring dengan menerapkan protokol kesehatan dan sesuai tata tertib persidangan. Perkaran dengan Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 ini di ajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Hafith Syukri dan Erizal.

Pada sidang perdana yang digelar jumat (29/1) lalu, Melissa selaku Kuasa Hukum Pemohon dalam persidangan memaparkan sejumlah dalil terkait perolehan suara versi Pemohon dengan perolehan suara masing-masing paslon berdasarkan penetapan KPU Kabupaten Rokan Hulu (Termohon). Pemohon mempersoalkan selisih perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara paslon nomor urut 2 (Sukiman dan Indra Gunawan).

Menurut Melissa, Perolehan suara Pemohon seharusnya adalah 90.246 suara. Bahwa ada selisih perolehan suara antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tetap memasukan perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 2.658 suara di desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara. Hal tersebut jelas mencederai asas-asas pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Lebih lanjut kuasa hukum Pemohon menjelaskan bahwa kelebihan suara sebesar 2.658 di 25 TPS di Kecamatan Tambusai Utara tersebut dikarenakan lokasi TPS tersebut berada di lokasi perkebunan yang sangat tertutup dari pihak luar, sehingga dalam pelaksanaan Pilkada Bupati Rokan Hulu 2020 diduga terjadi mobilisasi pemilih dari pihak perkebunan untuk kepentingan paslon nomor urut 2.

Sedangkan pada pemeriksaan persidangan yang digelar kamis (4/2) lalu, Sudi Prayitno selaku kuasa hukum Termohon menilai Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Rokan Hulu yang diajukan Pemohon, Karena Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil yang signifikan dan dapat memenuhi penetapan calon terpilih, melainkan hanya mempersoalkan adanya dominasi Paslon Nomor Urut 2 Sukiman dan Indra Gunawan dalam perolehan suara sebagai sesuatu yang tidak lazim dan penuh aroma rekayasa.

Sementara itu Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menanggapi dalil Pemohon tentang kesalahan penulisan Termohon dalam penetapan Keputusan Termohon terhadap hasil perolehan suara masing-masing paslon. Menurut Pemohon, Termohon melakukan kesalahan penulisan dalam keputusan tersebut yang membunyikan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Nomor Urut 2 Ir. H. Hafith Syukri, MM dan H. Erizal, ST.

Berdasarkan pengawasan Bawaslu, tidak ada bukti dan dokumen mengenai kesalahan penulisan tersebut. Bawaslu tidak menemukan bukti kuat sehingga dalil Pemohon tidak beralasan hukum.

selanjutnya Pihak Pihak Terkait melalui kuasa hukum Suryono Pane menegaskan bahwa seluruh dalil Pemohon tidak satu pun mendalilkan terkait penghitungan hasil perolehan suara atau perubahan suara Pemohon sehingga dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Pemohon hanya mendalilkan mobilisasi pemilih di 25 TPS di Desa Tambuse Utara. Di samping itu, Pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara Pemohon hasil pilkada disebabkan adanya dugaan tidak profesionalnya anggota KPPS dan rekayasa atau pemalsuan isi dokumen yang dilakukan oleh oknum anggota KPPS atau yang mengaku dirinya sebagai KPPS dalam pengisian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan

Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 yang dituangkan dalam formulir model C. Substansi permohonan Pemohon bukanlah objek perselisihan hasil pemilihan.

Sedangkan pada sidang terakhir yang di gelar Rabu (3/3) lalu, saksi Pemohon Pallister Situmorang merupakan relawan Paslon Nomor Urut 3 (Pemohon), yang ditugaskan di TPS 27, Desa Tambusai Utara yang merupakan kawasan perkebunan PT Torganda. Saksi Pemohon ini mengungkapkan pada pukul 10.30 pagi tidak ada lagi pemilih yang datang.

Pallister menjelaskan, alasan penduduk desa tidak memilih dikarenakan ada yang memerintahkan untuk tidak memilih karena mereka mendapat arahan untuk memanen. Selain itu mereka tidak mendapatkan kartu undangan untuk memilih.

Saksi selanjutnya atas nama Edi Sarifudin, merupakan Tim Kampanye Koalisi Rakyat Bersatu Hafith Syukri-Erizal di bagian tim hukum. Saksi diutus Pemohon pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kecamatan Tambusai Utara.

Edi mengatakan bahwa dia mendapat tindak lanjut dari laporan ketua relawan pemenangan bahwasanya di area perkebunan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti pemindahan TPS, dugaan pemilih yang mecoblos dua kali, kemudian perihal DPT yang bermasalah.

Sementara Ahli yang dihadirkan merupakan Pakar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Edi Asnawi. Ahli menjelaskan mengenai para pegawai perkebunan yang tidak mendapatkan undangan untuk melakukan pemungutan suara. Kemudian mengenai terjadinya penutupan TPS yang lebih awal.

Menurut ahli, hal tersebut termasuk pelanggaran inkonstitusional. Negara berwajib memberikan jaminan perlindungan hak asasi dalam konteks memilih dan dipilih. Oleh karena itu, MK menjadi garda terdepan dalam rangka pengambilan keputusan pada persidangan perkara *a quo*.

Selanjutnya, Termohon menghadirkan saksi Sulaiman yang merupakan Ketua PPK Kecamatan Tambusai Utara pada Pilkada Kabupaten Rokan Hulu, menjelaskan perihal pendistribusian logistik, proses rekapitulasi tingkat kecamatan, dan rekapitulasi tingkat kabupaten. Pada proses pendistribusian logistik dari KPU ke PPK diterima oleh PPK pada tanggal 1 Desember Tahun 2020, yang kemudian didistribusikan kepada PPS dimulai pada 2 Desember 2020. Dari PPS, logistik didistribusikan dari PPS ke KPPS dimulai pada tanggal 2 Desember dan pada 3 Desember logistik didistribusikan ke pada pemilih. Proses pendistribusian logistik berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan yang berarti.

Sedangkan saksi Termohon Kelmi Amri (Anggota DPRD dari Rokan Hulu) merupakan ketua Koalisi Rokan Hulu Maju (Paslon Pemenang), dimana ada 6 partai yang berkoalisi. Saksi bercerita seputar kegiatan kampanye. Kelmi menjelaskan, Pada masa kampanye, kami selalu melakukan kegiatan kampanye di seluruh Kabupaten Rokan Hulu secara maksimal agar mendapatkan suara terbanyak dari masyarakat. Saya melakukan sosialisasi di PT Torganda sebanyak dua kali. Ketika melakukan program sosialisasi tersebut, saya mendapat izin dari general manager, Bapak Sabar Manik, dan pihak sekuriti POS PT Torganda. (LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id